



# GUBERNUR PAPUA

Jayapura, 27 Oktober 2020

Kepada

- Yth.
1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua;
  2. Bupati/Walikota Se - Provinsi Papua;
  3. Pimpinan Kementerian dan Lembaga di Wil. Provinsi Papua;
  4. Pimpinan BUMN/BUMD di Wil. Provinsi Papua;
  5. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
  6. Kepala KKP Jayapura;
  7. Kepala Syahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Jayapura;
  8. Kepala OTBAN IX Manokwari;
  9. Kepala OTBAN X Merauke;
  10. GM. PT. PELINDO Jayapura;
  11. Kepala Kantor Cabang PT. PELNI Jayapura;
  12. GM. PT. Angkasapura I Sentani;
  13. GM. PT. Angkasapura I Biak;
  14. Ketua FKUB Provinsi Papua.

Di –

Tempat.

## **SURAT EDARAN**

NOMOR : 440 / 19142 / SET

TENTANG

### **PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI PAPUA**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440 / 17769 / SET Tanggal 30 September 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua dan hasil rapat antara Pemerintah Provinsi Papua bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Papua, Bupati/Walikota, dan *Stakeholders* melalui *video conference* pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 bertempat di Swiss-Belhotel Kota Jayapura, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

#### **I. Kondisi terkini infeksi Covid-19 tanggal 26 Oktober 2020:**

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Kasus terkonfirmasi  | : 9.207 orang         |
| b. Kasus dirawat /aktif | : 3.188 orang (34,6%) |
| c. Kasus sembuh         | : 5.874 orang (63,8%) |
| d. Kasus meninggal      | : 145 orang (1,6%)    |
| e. Probable             | : 61 orang            |
| f. Kontak               | : 1.309 orang         |
| g. Suspek               | : 1.223 orang         |

**II. Selama Pemberlakuan Adaptasi *New Normal* Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 Tahap III di Provinsi Papua kecuali Kota Jayapura (tanggal 30 September s/d 27 Oktober 2020), terdapat:**

- a. Penambahan kasus positif pada tahap ini yaitu sebesar 2.901 kasus (46%) dari 6.306 per 30 September 2020 menjadi 9.207 kasus akumulatif per 26 Oktober 2020);
- b. Laju insiden Covid-19 naik sebesar (37,4%) dari 23,8/1.000.000 penduduk naik menjadi 32,7/1.000.000 penduduk dibandingkan Adaptasi *New Normal* Tahap sebelumnya;
- c. Proporsi kasus yang meninggal dari kasus positif naik dari 1,4% bulan September menjadi 1,6 % pada Oktober 2020 atau naik 14,2%;
- d. Jumlah kasus baru positif harian yang dirawat naik dari 33,9% bulan September menjadi 37,6% pada Oktober 2020 atau naik 10,9 %;
- e. Proporsi pasien sembuh dari kasus positif turun dari 64,6% menjadi 64,6% atau turun 5,9%;
- f. Selama 3 minggu terakhir jumlah pemeriksaan spesimen meningkat dari rata-rata 651 /hari per 27 September 2020 menjadi 756/hari per 26 Oktober 2020;
- g. Angka reproduksi (Rt) Covid-19 Provinsi Papua dari 17 Maret s/d 26 Oktober 2020 (9.207 kasus) sebesar 1,9 atau setiap kasus menginfeksi setidaknya 1 (1,9) orang lainnya.

**III. Dasar Hukum:**

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- c. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- e. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- f. Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru;
- g. Peraturan Gubernur Papua Nomor 32 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- h. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Papua dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bersama Bupati dan Walikota Se-Provinsi Papua tanggal 29 September 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Papua;
- i. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/17769/SET Tanggal 30 September 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Papua;
- j. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4770/SET Tanggal 24 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Keluar Masuk Orang Yang Dikecualikan Karena Alasan Dinas Yang Bersifat Penting dan Mendesak; dan
- k. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 550/12559/SET Tanggal 5 Agustus 2020 tentang Petunjuk Teknis dan Protokol Transportasi Adaptasi *New Normal* Kebiasaan Baru Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Provinsi Papua kecuali Kota Jayapura;

- l. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 550/14158/SET Tanggal 18 Agustus 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Sektor Transportasi Udara dan Laut Kepada Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Merauke sebagai Pintu Masuk dan Keluar Provinsi Papua pada Masa Adaptasi New Normal Kebiasaan Baru Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Provinsi Papua;
- m. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 800/18934/SET Tanggal 21 Oktober 2020 tentang Sistem Kerja ASN Selama 3 (Tiga) Bulan Masa Pandemi Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

**IV. Berdasarkan Kondisi terkini dan berpedoman pada Landasan Hukum diatas, Pemerintah Provinsi Papua, FORKOMPIMDA Provinsi Papua, Bupati/Walikota se- Provinsi Papua serta seluruh *stakeholders*, bersepakat untuk periode **28 Oktober s/d 24 November 2020, melanjutkan Kebijakan Adaptasi New Normal : Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Provinsi Papua kecuali di Kota Jayapura, dengan kebijakan mencakup:****

- I. Penguatan penanganan manajemen kesehatan dengan **mempercepat belanja pemerintah daerah** untuk:
  - a. **Kesehatan dan keselamatan** masyarakat dengan titik berat pada **penguatan sistem kesehatan**;
  - b. Memperkuat **Puskesmas** sebagai unit pelayanan kesehatan dan pelaksanaan 3T (*Tracing, Test dan Treatment*);
  - c. Memperkuat **koordinasi antara rumah sakit dengan puskesmas** sejak rujukan kasus hingga pemantauan pasca perawatan;
  - d. **RS Pemerintah dan RS Mitra** wajib mendukung penanganan Covid-19 tanpa melalaikan fungsi pelayanan umum / pelayanan gawat darurat bagi pasien non Covid-19 sesuai protokol kesehatan;
  - e. Penambahan jumlah tempat tidur khususnya pada ruangan *intensive care unit* termasuk fasilitas pendukung, *equipment* dan obat-obatan;
  - f. Pemerintah Provinsi Papua mendukung penanganan Kesehatan dan peningkatan fungsi Rumah Sakit dalam penanganan Covid-19;
  - g. Pendampingan **karantina mandiri** secara ketat buat masyarakat yang positif Covid-19 dengan tanpa gejala oleh Puskesmas dan/atau rumah sakit terdekat;
  - h. Menambah kapasitas pemeriksaan menjadi 1.000 sampel/hari melalui penambahan dan pengadaan **fasilitas tes PCR** dan pendukungnya di RSUD Jayapura, RSUD Nabire, RSUD Merauke, RSUD Wamena dan RSUD Yowari;
  - i. Penguatan kapasitas untuk Kabupaten/Kota dalam **surveilans termasuk pelaporannya** ke Pemerintah Provinsi secara berkala, dengan melaksanakan Pemeriksaan, Pemantauan dan Pengawasan secara ketat serta terus menerus;
  - j. Memfokuskan penanganan Covid-19 bagi Kabupaten/Kota yang menjadi episentrum Covid-19 di Provinsi Papua yaitu 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika;
  - k. Menambah fasilitas karantina terpusat di 5 Kabupaten/Kota episentrum yaitu Kota Jayapura, Kab. Mimika, Kab. Biak Numfor, Kab. Jayapura dan Kab. Nabire dalam rangka pengurangan isolasi mandiri;
  - l. Pemerintah Kabupaten/Kota harus tetap melaksanakan Pemeriksaan, Pemantauan dan Pengawasan secara ketat serta terus menerus dan Bupati/Walikota menjadi pengendali utama penanganan kesehatan;
  - m. **Teknis Penanganan Kesehatan di Provinsi Papua** akan diatur kemudian melalui Petunjuk Teknis Penanganan Kesehatan Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Papua.

## **II. Peningkatan kesadaran masyarakat secara massiv dan massal:**

- a. Meningkatkan intensitas himbauan/kampanye/sosialisasi melalui berbagai media informasi, baik media tulis, visual maupun audio/musik, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19;
- b. Kerja sama dengan media massa utama di Provinsi dan Kabupaten/Kota, seperti televisi, media online, radio dan sejenisnya, untuk memberikan pendidikan dan penjelasan mengenai kehidupan masyarakat yang produktif dan aman Covid-19 kontekstual Papua;
- c. Pengembangan jaringan dan grup media sosial untuk secara terus menerus menyebarkan informasi yang benar mengenai Covid-19 dan dampaknya, serta bagaimana dapat beradaptasi dalam kehidupan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 kontekstual Papua;
- d. Kerjasama lintas sektor termasuk dengan Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Kelompok Masyarakat dalam memberikan sosialisasi dan edukasi dalam penanganan Covid-19, terutama untuk menanamkan pengertian dan kebiasaan beradaptasi dengan kebiasaan baru yang produktif dan aman Covid-19 serta menghilangkan berbagai stigma keliru mengenai Covid-19;
- e. Melaksanakan operasi yustisi yang melibatkan Polri/TNI dan Satpol PP dalam rangka peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

## **III. Pembukaan sektor-sektor dengan protokol kesehatan yang ketat:**

### **a. Kegiatan Sosial dan Keagamaan:**

- 1) Secara bertahap membuka kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan dengan memperhatikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, yaitu menghindari kerumunan dalam skala besar, menjaga jarak, mengenakan masker dan rajin mencuci tangan. Setiap fasilitas sosial dan keagamaan diwajibkan untuk melakukan desinfektan secara berkala, menyediakan tempat mencuci tangan dan menerapkan protokol Kesehatan;
- 2) Khusus untuk tempat wisata/rekreasi dapat dibuka dengan mengikuti protokol Kesehatan dan diawasi secara ketat oleh Satpol PP dan pihak keamanan;
- 3) Acara perkawinan/pernikahan atau sejenisnya dapat dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan protokol Kesehatan.

### **b. Kegiatan Pendidikan:**

- 1) Kegiatan belajar-mengajar dan aktivitas perkuliahan dalam bentuk tatap muka akan dibuka secara bertahap dan selektif setelah mendapat rekomendasi kesiapan sekolah dari Bupati dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan, kecuali Kota Jayapura seluruhnya tetap dilaksanakan dari rumah;
- 2) Dukungan sektor-sektor terkait untuk pembukaan sekolah dalam bentuk tatap muka antara lain Dinas PU dalam penyiapan air bersih di sekolah, Dinas Perhubungan dalam memastikan transportasi anak sekolah sesuai protokol Kesehatan, Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekolah, Dinas Kesehatan melakukan mitigasi dan edukasi di sekolah;
- 3) Pembukaan belajar mengajar secara tatap muka menjadi tanggung jawab Kabupaten yang disupervisi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua;
- 4) Pembukaan belajar mengajar secara tatap muka akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis tentang adaptasi kebiasaan baru bidang pendidikan.

c. **Kegiatan Perekonomian:**

- 1) Membuka **kegiatan ekonomi yang berdampak langsung** pada masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan, terutama bandara, pelabuhan, terminal, transportasi umum, pasar/mall, hotel dan rumah makan;
- 2) Memberikan **insentif ekonomi** dan **pendampingan sektor informal** terutama yang menjadi pusat kegiatan ekonomi OAP agar berjalan kembali sesuai protokol adaptasi new normal yang sesuai dengan konteks Papua, misalnya Pasar Mama-Mama, kegiatan pertanian, penangkapan ikan, perkebunan dan perdagangan;
- 3) Memperluas **relaksasi aktifitas ekonomi** menuju masyarakat produktif dengan memperkuat penerapan protokol kesehatan, terutama aktivitas ekonomi yang mendukung ketahanan pangan (pertanian, perkebunan dan perikanan), kerajinan, perbengkelan, konstruksi, manufaktur dan perdagangan lokal dan wilayah;
- 4) **Relaksasi pajak daerah** yang dapat membebani aktifitas produksi dan konsumsi secara langsung misalnya PBB dan Pajak kendaraan;
- 5) Mempertahankan **daya beli masyarakat**, terutama Orang Asli Papua, melalui berbagai skema bantuan sosial baik tunai maupun barang;
- 6) Sektor usaha hiburan dan jasa seperti tempat karaoke, rumah bernyanyi, bar, pub, club malam, panti pijat, bioskop atau usaha sejenis masih ditutup;
- 7) Meningkatkan pengawasan pada tempat wisata khususnya dalam penyediaan sarana air bersih, *washtafel*, himbauan protokol kesehatan dan kapasitas ruang;
- 8) Mempercepat **belanja pemerintah daerah** terutama untuk kegiatan yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan memiliki efek pengganda terhadap peningkatan daya beli masyarakat, seperti kegiatan pembangunan infrastruktur padat karya, dukungan UMKM, dan pengembangan pasar daerah dengan memperhatikan protokol kesehatan.

d. **Transportasi:**

- 1) Penggunaan moda transportasi darat/laut/udara pada pintu masuk/keluar wilayah Provinsi Papua hanya bersifat **insidensial** yang dilakukan secara ketat, dengan konsep/pola/perlakuan **buka-tutup** dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan;
- 2) Penjualan tiket transportasi udara dan laut **wajib** dilakukan secara *online* dan mengikuti protokol kesehatan, khusus untuk tempat penjualan tiket transportasi laut (PT. Pelni/Operator Pelayaran) harus memastikan jumlah, kapasitas ruang dan jarak setiap calon pembeli/penumpang;
- 3) Pengurusan Surat Persetujuan Keluar Masuk (SPKM) Provinsi Papua dilakukan secara *online* yang dikelola oleh Satgas Covid-19 Provinsi Papua;
- 4) Pengaturan Transportasi intra Papua dengan:
  - a) Pembukaan penerbangan intra Papua berjadwal dan penerbangan perintis bersubsidi dilakukan sesuai dengan ijin rute yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI yang disesuaikan dengan permintaan/persetujuan Bupati;
  - b) Pembukaan angkutan laut intra Papua berjadwal dan pelayaran perintis bersubsidi dilakukan sesuai dengan jaringan trayek yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI yang disesuaikan dengan permintaan/persetujuan Bupati.

- 5) Setiap orang yang berkunjung atau masuk, keluar wilayah Papua serta seluruh maskapai penerbangan dan PT.PELNI wajib mematuhi teknis dan protokol transportasi Adaptasi New Normal di Provinsi Papua :
    - a) **orang yang berkunjung dan keluar wilayah Papua** yang bukan bertempat tinggal/bukan penduduk/bukan ber-KTP/kartu identitas di Provinsi Papua, **wajib** menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19; menandatangani surat pernyataan bersedia menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan; menyertakan keterangan tempat tinggal serta tiket pulang pergi; surat pernyataan tidak akan Kembali ke Papua selama masa pandemik Covid-19 dalam masa kurun waktu 1 (satu) tahun;
    - b) **orang yang berkunjung dan keluar wilayah Papua** yang bertempat tinggal/penduduk ber-KTP/kartu identitas/yang berdinis termasuk suami/istri/anak di Provinsi Papua **wajib** menyertakan surat hasil pemeriksaan Rapid Test negatif Covid-19;
    - c) **orang yang berkunjung ke wilayah Papua** yang bukan bertempat tinggal/bukan penduduk/bukan ber-KTP/kartu identitas di Provinsi Papua, **wajib** dites (Rapid Antigen) di bandara dan pelabuhan, jika hasil test menunjukkan positif akan dipulangkan dan menjadi tanggung jawab maskapai Penerbangan dan Pelni;
  - 6) Pelimpahan kewenangan melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan bagi orang yang berkunjung atau masuk, keluar wilayah Papua sesuai poin 5 diatas, dilimpahkan kepada Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Asmat sebagai pintu masuk dan keluar Provinsi Papua;
  - 7) Dalam rangka mengantisipasi penyebaran kasus harian Covid-19 pada saat libur panjang maka perlu memperketat protokol kesehatan di sarana transportasi darat, laut dan udara yang bekerjasama dengan Polri;
  - 8) Pengaturan jarak dan kapasitas penumpang pada transportasi udara, laut dan darat harus maksimal 70% dari kapasitas daya muat dan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - 9) **Teknis dan protokol di Provinsi Papua** dikoordinasikan/ diawasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan akan diatur melalui Petunjuk Teknis dan Protokol Transportasi Adaptasi New Normal di Provinsi Papua.
- e. **Kegiatan Perkantoran:**
- 1) mewajibkan pelaku usaha / perusahaan / perbankan / perkantoran untuk melaksanakan protokol Kesehatan dan mewajibkan pimpinan/manajemen melakukan **pemeriksaan secara berkala** serta **melaporkan** ke satgas apabila terdapat kasus Covid-19 di tempat kerjanya;
  - 2) apabila terjadi penemuan kasus positif Covid-19 di tempat-tempat pelayanan publik dan jasa / perusahaan / perbankan / perkantoran maka wajib melakukan tindakan mitigasi dan penutupan aktifitas selama 10 (sepuluh) hari.

f. **Kegiatan Pemilu/Pilkada:**

- 1) Penyelenggara Pilkada (Pemerintah Daerah, KPU, BAWASLU dan TNI/POLRI) dan Peserta Pemilu/Pilkada (Pasangan Calon) wajib untuk mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilu Nomor 10 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilu dalam kondisi bencana non alam dan mengedukasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penerapan protokol Kesehatan pada setiap tahapan pemilu/pilkada;
  - 2) Penyelenggara Pemilu/Pilkada wajib menyiapkan fasilitas dan sarana Kesehatan pada lokasi tempat pemilihan seperti tempat cuci tangan, masker, sarung tangan dan handsanitizer;
  - 3) Penyelenggara Pemilu/Pilkada melibatkan instansi terkait dan seluruh elemen masyarakat dalam mengawal proses Pemilu/Pilkada yang aman dan bebas dari Covid-19.
- g. Kebijakan pembukaan sektor-sektor dengan protokol kesehatan, dilakukan secara selektif dan bertahap, dengan konsep/mechanisme **efektif-dinamis**, jika dari data menunjukkan terjadinya peningkatan kasus disuatu wilayah/kabupaten/kota maka Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat akan diberlakukan kembali;
- h. Aktifitas masyarakat diluar rumah, tempat/fasilitas umum, pasar/usaha ekonomi dibatasi mulai pukul **06.00 s/d 18.00 WIT**, dengan melaksanakan protokol kesehatan: pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Fokus diberlakukan pada 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika;
- i. Pemerintah Kabupaten/Kota **wajib** menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- j. Bupati/Walikota bertanggung jawab mengawasi dan menindaklanjuti serta menyesuaikan dengan kondisi penyebaran infeksi Covid-19 di daerah masing-masing.

**IV. Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas sebagai garda depan pencegahan dan pelaporan dini Covid-19:**

- a. Pemberdayaan dan peningkatan **partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda dan Tokoh Kelompok Masyarakat** dalam penanganan Covid-19 dalam pencegahan dan penemuan kasus secara dini. Termasuk pembentukan pusat-pusat pemantauan masyarakat untuk pencegahan Covid-19;
- b. Memaksimalkan peran relawan **Pemuda Anti Corona (PAC)** berbasis kelurahan dalam pencegahan dan penemuan kasus secara dini, serta bekerja sama dengan Puskesmas terdekat;
- c. Penguatan sosialisasi pencegahan dan penanganan melalui RT/RW Tangguh;
- d. Penguatan kegiatan gotong-royong berbasis masyarakat dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 melalui penyebaran informasi berbasis masyarakat dan penerapan protokol kesehatan (tidak berkerumun, jaga jarak, memakai masker dan rajin cuci tangan), serta penemuan kasus secara dini melalui pendataan, pelaporan ke puskesmas dan membantu puskesmas dalam penelusuran kontak;
- e. Penguatan gotong-royong berbasis masyarakat dalam mendukung kegiatan karantina mandiri pasien positif Covid-19 tanpa gejala/gejala ringan melalui penyediaan makanan dan keperluan kesehatan dengan arahan dari Puskesmas;

- f. Penguatan pengawasan dan sanksi sosial bagi anggota masyarakat yang melanggar protokol adaptasi kehidupan masyarakat yang sesuai dengan kaidah sosial dan peraturan perundangan.
- V. Untuk memastikan pelaksanaan Adaptasi New Normal Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Papua berjalan dengan baik, maka:
- a. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu **merumuskan kebijakan dan kegiatan berbasis bukti**, sehingga diperlukan kajian cepat yang dilakukan secara berkala untuk:
    - 1) Memetakan kemampuan dan kemauan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan surveilans;
    - 2) Memetakan perkembangan kasus Covid-19 secara berkala serta kemampuan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penanganannya;
    - 3) Memetakan dampak Covid-19 terhadap perilaku kesehatan, kegiatan pendidikan dan ekonomi masyarakat.
  - b. Membentuk Komite/Kelompok Kerja/Tim Adaptasi *New Normal* Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 fokus bekerja untuk :
    - 1) Merumuskan kebijakan dan protokol Tim adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif aman Covid-19 di berbagai kegiatan sosial, pendidikan dan ekonomi. Termasuk mengembangkan kebijakan dan protokol inovatif sesuai dengan konteks Papua;
    - 2) Melakukan sosialisasi kebijakan dan protokol adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif aman Covid-19 kepada instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat luas;
    - 3) Mendampingi instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat luas dalam menerapkan protokol adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif aman Covid-19, termasuk berbagai inovasi yang sesuai konteks Papua;
    - 4) Mengembangkan kebijakan dan insentif agar kegiatan sosial, pendidikan dan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan protokol adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif aman Covid-19;
    - 5) Menyusun kerangka kerja dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif aman Covid-19 serta melaporkan secara berkala kepada pengambil kebijakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - c. Memperkuat program pemulihan pasca Covid-19 dalam perencanaan dan penganggaran TA 2021, melalui:
    - 1) Koordinasi prioritas kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pemulihan kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi;
    - 2) Prioritas belanja untuk kegiatan yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan memiliki efek pengganda terhadap peningkatan daya beli masyarakat, seperti kegiatan pembangunan infrastruktur padat karya, insentif untuk UMKM dan pengembangan pasar daerah dengan memperhatikan protokol kesehatan;
    - 3) Jaring pengaman sosial/ perlindungan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19 baik langsung maupun tidak langsung;
    - 4) Insentif dan dukungan untuk penguatan ketahanan pangan terutama kegiatan yang dilakukan oleh Orang Asli Papua.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta;
8. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
10. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
11. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
12. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
13. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
14. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta.